



PUTUSAN
Nomor 2611 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG HERAWANTO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Srikaya I Nomor 10, RT 008, RW 008, Komplek BDN, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Kaum Kidul Nomor 11, RT 003, RW 006, Kelurahan Nyamplong, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kramat Raya Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

FREDDY RINALDI, sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Pimpinan PT Agatha (*Catering & Food Supplier*), bertempat tinggal di Jalan Sutera Gardenia V/30, RT 003, RW 012, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mahagoni Park B1-67, Jalan Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dengan membuat dan menandatangani "Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri" yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada tanggal 7 April 1999 yaitu Penggugat sebagai pihak kesatu dan Tergugat sebagai pihak kedua (selanjutnya disebut Perjanjian);
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian, tentang Tugas dan Tanggung Jawab, Penggugat sebagai rekanan Tergugat pada Perusahaan PT Pratama Abadi Industri bergerak di bidang pabrik sepatu Nike beralamat di Jalan Raya Serpong Km. 7 Pakulonan, Serpong Tangerang, merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan PT Pratama Abadi Industri, yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan segala proses untuk mendapatkan pekerjaan pengelolaan kantin karyawan PT Pratama Abadi Industri;
3. Bahwa pada Pasal 2 Perjanjian tentang Harga dan Tata Cara Pembayaran menentukan sebagai berikut:
Pasal 2 Harga dan Tata Cara Pembayaran:
Kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan pembayaran dari pihak PT Pratama Abadi Industri sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per porsi, sesuai dengan menu yang berkualitas dan kuantitasnya disepakati owner (PT Pratama Abadi Industri) yang akan diatur sebagai berikut:
 - Sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per porsi adalah menjadi hak pihak kedua;
 - Sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per porsi adalah menjadi hak pihak kesatu, yang disetorkan langsung setelah pihak Kedua menerima pembayaran dari PT Pratama Abadi Industri, melalui rekening pihak kesatu atas nama Bambang Herawanto, nomor rek. 2300509315 pada BCA Kalimalang dengan menyerahkan bukti setoran tersebut atau secara langsung kepada pihak kesatu;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan pekerjaan dan tanggung jawab penuh kepada Tergugat berkaitan dengan seluruh pelaksanaan pengelolaan kantin karyawan PT Pratama Abadi Industri dengan peraturan dan tata tertib pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak juga melakukan seluruh pembayaran dan atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni tidak memberikan hasil bagian *fee/komisi* pembayaran *catering* sebesar Rp200,00 (dua ratus

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



rupiah) per porsi dari PT Pratama Abadi Industri kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 (kurang lebih 9 tahun). Sehingga menurut perhitungan Penggugat total tunggakan kekurangan pembayaran seluruhnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp5.704.185.927,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perincian terhitung dari tahun 2005 s.d. 2013 sebagai berikut:

Periode tahun 2005 s.d. 2013:

Nom or	Thn	Hrg	Total/Thn	Hak BaHer	Sudah Dibayarkan	Sisa Pmbyrn	Hrs Diterima
1.	2005	2500	2.508.858	501.771.795,92	136.000.000	365.771.795,92	859.363.720,41
2.	2006	3000	2.405.930	481.186.190,48	129.500.000	351.685.190,48	773.709.619,05
3.	2007	3000	2.483.691	496.738.231,29		496.738.231,29	1.018.313.374,15
4.	2008	3800	2.780.121	556.024.205,16		556.024.205,16	1.056.465.989,80
5.	2009	3800	3.487.456	697.491.288,94		697.491.288,94	1.220.509.755,64
6.	2010	3800	4.223.633	844.730.676,89		844.730.676,89	1.351.569.082,89
7.	2011.	3800	4.659.409	931.881.997,85		931.881.997,85	1.351.228.896,89
8.	2012	3800	4.200.276	856.055.230,93		856.055.230,93	1.112.871.800,21
9.	2013	4800	3.019.037	603.806.309,52		603.806.309,52	694.377.255,95
			29.848.430	5.969.685.926,78	265.500.000	5.704.185.927	9.438.609.494,80

Bahwa sebagaimana perincian tersebut di atas Tergugat baru membayarkan kepada Penggugat uang sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran *catering* sebesar Rp5.704.185.927,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat telah berusaha keras untuk dapat menyelesaikan proses permasalahan ini dengan cara musyawarah, akan tetapi ternyata tidak ada titik temu, sehingga ditempuh cara pengajuan gugatan ini ke Pengadilan;
6. Bahwa oleh karena itu terbukti dengan jelas Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian dimaksud, sehingga menurut hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian, biaya dan bunga atau keuntungan yang diharapkan yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut seketika dan sekaligus lunas;
7. Bahwa di dalam Pasal 4 Perjanjian ditentukan, jika terjadi perselisihan penyelesaiannya adalah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi;
8. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian:
 - (1) Kerugian Materiil:



Bahwa akibat tidak dilaksanakannya Perjanjian tersebut, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni mengenai *fee*/komisi pembagian pembayaran *catering* yang belum diterima Penggugat dari tahun 2005 s.d. 2013 (kurang lebih 9 tahun) sebesar Rp5.704.185.927,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang akan bertambah terus sesuai dengan penerimaan pembayaran lebih lanjut, dan oleh karena itu Tergugat dikenai denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) perbulan atau Rp285.209.297 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) perbulan. Jika dinilai ditetapkan sebesar $Rp285.209.297,00 \times 108$ (seratus delapan) bulan = Rp30.802.604.076,00 (tiga puluh miliar delapan ratus dua juta enam ratus empat ribu tujuh puluh enam rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat sebesar Rp31.087.813.373,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(2) Kerugian Imaterial:

Bahwa Penggugat sebagai pelaku bisnis yang menjalankan kegiatannya langsung berhubungan dengan masyarakat luas baik pelaku bisnis, pejabat pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya, Penggugat juga menderita kerugian imaterial berupa corengnya atau tercemarnya nama baik Penggugat yang sangat sulit untuk dipulihkan, padahal Penggugat sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas dalam berbisnis, sehingga Penggugat sangat terganggu pikirannya, batinnya dan aktifitasnya dalam menjalankan usahanya sampai menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dengan kolega, yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Biaya:

Penggugat harus membayar biaya-biaya transportasi, akomodasi, *entertainment* dan biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini sehingga harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Bunga dan keuntungan yang diharapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat secara hukum dan kepatutan berhak menuntut bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah kerugian sebesar Rp31.087.813.373,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) x 2 % = Rp621.756.268,00 (enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga sampai gugatan ini didaftarkan bunganya adalah Rp621.756.268,00 (enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) x 108 bulan = Rp67.149.676.944,00 (enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Sehingga seluruh kerugian yang diderita Penggugat adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp31.087.813.373,00 + Rp1.000.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp67.149.676.944,00 = Rp99.737.490.317,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau sejumlah lain yang dianggap adil menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;

9. Bahwa mengingat Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan akan tetapi tuntutan Penggugat untuk penyelesaiannya tidak diperlakukan secara wajar oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat merasa khawatir, Tergugat yang bertingkah laku dan berkarakter buruk tersebut, tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan atau hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari dari kewajibannya membayar kerugian, biaya dan keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka menurut hukum cukup beralasan apabila Penggugat mohon perkenan Pengadilan agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah, setempat dikenal umum Jalan Sutera Gardenia V/30 Alam Sutera, Pondok Jagung, Serpong, Tangerang;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah, setempat dikenal umum Jalan Sutera Asri 2/2, Alam Sutera, Serpong, Tangerang;

10. Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan suatu kewajiban akibat dari cidera janji/wanprestasi sehingga di dalam pelaksanaan putusannya harus ada pemaksaan, karena sangat dikhawatirkan Tergugat tidak mau membayar dengan sukarela, oleh karena itu cukup beralasan apabila

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut dikenakan uang paksa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan;

11. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan *Pasal* 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri, yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 April 1999;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat uang sebesar Rp99.737.490.317,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas, atau sejumlah lain menurut pertimbangan dan rasa keadilan Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*);

Gugatan *a quo error in persona* (salah pihak) karena selain menggugat Freddy Rinaldi sebagai pribadi, Penggugat juga menggugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan PT Agata Abadi Bersama padahal antara Freddy Rinaldi dan PT Agata Abadi Bersama keduanya merupakan entitas berbeda (*separate legal entity*) dan memiliki aset, kekayaan, dan tanggungjawab yang berbeda pula;

1. Tergugat menolak dengan tegas gugatan *a quo* secara khusus pada halaman pertama gugatan dengan menyatakan bahwa gugatan diajukan terhadap Freddy Rinaldi dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai pimpinan PT Agata Abadi Bersama;
2. Kapasitas seseorang selaku individu dengan kapasitas suatu badan hukum (dalam suatu entitas berbentuk hukum) tidak sama dan merupakan suatu entitas yang terpisah (*separate legal entity*) yang tentunya memiliki kekayaan, aset dan tanggung jawab yang secara hukum terpisah pula. Dengan menggugat Freddy Rinaldi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan kapasitas beliau selaku PT Agata Abadi Bersama, maka:
 - Pihak manakah yang diminta bertanggung jawab oleh Penggugat?;
 - Aset atas nama siapakah yang dapat dijadikan pembayaran ganti rugi (apabila ada nanti kemudian diputuskan Majelis Hakim yang terhormat-*quad non*)?;
 - Bagaimanakah porsi dari pembagian jumlah ganti rugi antara PT Agata Abadi Bersama dengan Freddy Rinaldi andaikan perkara *a quo* dimenangkan oleh Penggugat?
 - Mengapa PT Agata Abadi Bersama harus menanggung tindakan hukum yang dilakukan Freddy Rinaldi karena disebutkan kapasitasnya sebagai individu dalam gugatan?;
 - Sebaliknya, mengapa Freddy Rinaldi secara pribadi harus menanggung tindakan hukum yang dilakukan PT Agata Abadi Bersama karena disebutkan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan PT Agata Abadi Bersama?;
3. Secara faktual, PT Agata Abadi Bersama adalah entitas hukum resmi yang baru berdiri pada tahun 2007 sesuai dengan Akta Notaris (Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian) Nomor 1 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Euis Hartanti, S.H.;

4. PT Agata Abadi Bersama merupakan badan hukum yang memiliki organ-organ perseroan terpisah dari Freddy Rinaldi (memiliki Direktur, Pemegang Saham, dan lain sebagainya) oleh karenanya PT Agata Abadi Bersama seharusnya tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
 5. Apabila Penggugat bermaksud untuk mengejar ganti rugi atas wanprestasi dari Freddy Rinaldi maka seharusnya menggugat Freddy Rinaldi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Sebaliknya, apabila Penggugat bermaksud mengejar ganti rugi atas wanprestasi PT Agata Abadi Bersama tidak seharusnya Freddy Rinaldi digugat dalam kapasitasnya sebagai individu/pribadi;
- B. Tidak ditariknya PT Pratama Abadi Industri dalam gugatan *a quo* menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium/lack of parties*);
1. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. (Halaman 52 buku Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan);
 2. Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;
 3. Kemudian M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 4. Butir 2 gugatan *a quo* halaman 2 pada intinya menyebutkan PT Pratama Abadi Industri adalah sebagai pihak yang memesan *catering* kepada Tergugat. Akan tetapi posisi krusial PT Pratama Abadi Industri tidak

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sebagai pihak yang berkepentingan (harus digugat) oleh Penggugat setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

5. Lebih lanjut didalilkan dalam butir 2 gugatan *a quo* bahwa Penggugat merupakan rekanan Tergugat pada perusahaan PT Pratama Abadi Industri sebagai pabrik sepatu Nike. Kemudian, dikatakan bahwa Penggugat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan segala proses untuk mendapatkan pekerjaan pengelolaan kantin karyawan PT Pratama Abadi Industri;
6. Uraian tersebut dapat diartikan dengan kata lain yakni Penggugat adalah makelar atau pihak yang menjembatani antara Tergugat selaku penyedia jasa *catering* dengan pihak PT Pratama Abadi Industri yang kemudian menjadi konsumen dari Tergugat (perusahaan pemesan *catering* pada Tergugat);
7. Dengan tidak ditariknya PT Pratama Abadi Industri pada perkara *a quo* oleh Penggugat menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak (*lack of parties*) karena:
 - PT Pratama Abadi Industri secara nyata dan terang-terangan merupakan pihak yang disebutkan dalam gugatan *a quo*. Penggugat menggambarkan bahwa PT Pratama Abadi Industri secara faktual mempunyai hubungan hukum dengan pokok sengketa *a quo*, bahkan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam sengketa ini mempunyai posisi yang sangat dominan/menentukan;
 - Sesuai dalil dalam gugatan *a quo*, PT Pratama Abadi Industri adalah pihak yang menandatangani perjanjian *catering* dengan Tergugat dimana berdasarkan pesanan per porsi makanan dari PT Pratama Abadi Industri, Penggugat kemudian akan diberikan *fee* dari hasil penjualan per porsi *catering* yang dijual Tergugat kepada PT Pratama Abadi Industri. Posisi ini jelas menunjukkan bahwa PT Pratama Abadi Industri harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
 - PT Pratama Abadi Industri adalah perusahaan yang memesan *catering* kepada Tergugat oleh karena itu, keterangan dari PT Pratama Abadi Industri sangatlah diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatan *a quo* adalah benar dan bukan rekayasa/fiktif secara khusus mengenai dasar dan alasan perhitungan kerugian;

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



- PT Pratama Abadi Industri perlu didengar keterangannya, khususnya berapa porsi kah yang dipesan kepada Tergugat dalam setiap tahun kerjasama sehingga keterangan PT Pratama Abadi Industri mengenai berapa banyak jumlah porsi yang dipesan kepada Tergugat dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa perkara *a quo*;
- 8. Patut diduga bahwa dengan tidak ditariknya PT Pratama Abadi Industri dalam perkara *a quo* merupakan bukti bahwa gugatan *a quo* dibuat secara manipulatif dan rekayasa karena faktanya tidaklah benar jumlah-jumlah harga per porsi atau dasar kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*. Diduga Penggugat takut dan khawatir dalil sesat yang dituangkan dalam perkara *a quo* terbukti bohong apabila PT Pratama Abadi Industri dilibatkan dalam perkara *a quo*;
- 9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak ditariknya PT Pratama Abadi Industri sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat menyebabkan secara formal gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*lack of parties*) sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;
- C. Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena fakta hukum membuktikan Tergugat sudah memberikan *fee* sekalipun secara hukum bukan kewajiban Penggugat (karena tidak ada addendum perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di tahun 2009); (*persona standi in judicio/discualificatoire exceptie/legal standing*)
 - 1. Prof. Soedikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut (*point d'interet, point d'action*). Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan (Buku Hukum Acara Perdata, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1993);
 - 2. Yahya Harahap, S.H., Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa apabila seseorang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara. (Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 438);

3. Dengan demikian tidak semua orang dapat mengajukan tuntutan, apabila mereka yang tidak mempunyai kepentingan. Hanya yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;
 4. Tergugat menolak dengan tegas butir 4 halaman 3 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan seluruh pembayaran dan atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni tidak memberikan hasil bagian/fee komisi pembayaran *catering* sebesar Rp200 (dua ratus rupiah) per porsi dari PT Pratama Abadi Industri kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 (kurang lebih 9 tahun);
 5. Butir 4 gugatan *a quo* di atas merupakan dalil menyesatkan dan seakan-akan menimbulkan kesan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan *fee*/memberikan uang kepada Penggugat sebagai terimakasih jasa makelar. Namun pada faktanya, sekalipun tidak terikat perjanjian (karena tidak ada addendum yang ditandatangani). Tergugat sudah beberapa kali terhitung memberikan *fee* (sebagai ungkapan terimakasih) kepada Penggugat yakni dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun 2005, total transfer Rp87.000.000,00;
 - b) Tahun 2006, total transfer Rp85.500.000,00;
 - c) Tahun 2007, total transfer Rp12.500.000,00
 6. Berdasarkan fakta sudah diberikannya *fee* (sebagai tanda terimakasih) dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sesungguhnya terbukti dengan jelas bahwa gugatan *a quo* patut ditolak karena diajukan hanya dengan motif untuk mencari-cari keuntungan dengan nilai/jumlah fantastis yakni hampir 100 miliar rupiah;
- D. Gugatan ganti kerugian *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
1. Dalam gugatan Penggugat menguraikan komposisi kerugian yang ditetapkan senilai total Rp99.737.490.317 (hampir 100 miliar rupiah) dengan komposisi kerugian materiil sebesar Rp5.704.185.927,00 kemudian ada penetapan bunga secara sewenang-wenang sebanyak 2 (dua) kali yakni 5 % dikalikan 108 bulan & dan kemudian 2 % lagi yang juga kemudian dikalikan 108 bulan serta ditambah komposisi kerugian

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



materiil Rp1.000.000.000. Selain itu, juga ditambahkan adanya biaya *entertainment*, transportasi, dsb sebesar Rp500.000.000. Faktanya, baik penentuan kerugian materiil, penetapan bunga-bunga, penetapan biaya *entertainment*, dan sebagainya, penetapan kerugian imaterial tidak pernah ada rincian sedikitpun dalam gugatan *a quo*;

2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, Nomor 1720 K/Pdt/1986, tuntutan ganti kerugian tersebut di atas harus tidak diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat. Untuk jelasnya kami akan mengutip sebagian dan isi Yurisprudensi tersebut:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

3. Penggugat juga meminta kerugian imaterial Rp1.000.000.000 akan tetapi faktanya Penggugat tidak pernah menderita beban psikologis apapun akibat tindakan Tergugat dimana hal ini justru menunjukkan usaha licik lain untuk menerima keuntungan tambahan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari pengajuan gugatan *a quo*;
4. Penggugat seharusnya memahami permohonan/permintaan mengenai kerugian imaterial yang secara hukum hanya dapat dimintakan untuk mengganti kerugian apabila terjadi dampak beban psikologis, trauma, mental, pikiran, khawatir, cemas yang sangat berat. Hal ini terlihat dari dalil gugatan yang tidak ada penjelasan dan perincian apapun bahwa Penggugat mengalami hal-hal tersebut;
5. Ahli hukum Munir Fuady S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya perbuatan melawan hukum, pendekatan kontemporer, Halaman 142 dan 143 menyatakan:

“Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) merupakan ganti rugi yang biasanya pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi imaterial sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi materiil;

6. Kemudian, tidak juga diketahui apa dasar dan alasan Penggugat memasukkan komponen biaya *entertainment*, transportasi dan sebagainya sebesar Rp500.000.000 sebagai ganti padahal Penggugat



seharusnya mengetahui bahwa Pengadilan adalah bukan merupakan sarana untuk me-*reimburse* biaya-biaya *entertainment*, transportasi dan sebagainya yang diberikan Klien kepada kuasa hukumnya;

E. Gugatan terlalu dini untuk diajukan karena saat ini tidak ada kerugian yang diderita Penggugat (*exceptio dilatoria/premature*);

1. Perjanjian yang dijadikan dasar pengajuan gugatan wanprestasi *a quo* adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri tertanggal 7 April 1999 antara Penggugat dan Tergugat (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Kantin PT Pratama Abadi Industri antara Penggugat dan Tergugat Tahun 1999);
2. Dalam Pasal 2 perjanjian di atas terdapat klausul yang berbunyi sebagai berikut:
“..... bila terjadi perubahan-perubahan terhadap nilai kontrak kerja antara PT Pratama Abadi Industri dan pihak kedua, maka pembagian pembayaran tersebut akan diatur kembali secara mufakat dan dibuat dalam addendum tersendiri”;
3. Fakta hukum yang terjadi yakni, setelah ditandatangani perjanjian tersebut di tahun 1999, acuan nilai kontrak kerja antara PT Pratama Abadi Industri dengan Tergugat di tahun 2005 sampai dengan 2013 setiap tahunnya terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Akan tetapi, tidak pernah ada addendum yang disepakati/dibuat antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga 2013;
4. Perubahan signifikan terhadap nilai kontrak kerja yang berubah setiap tahunnya antara PT Pratama Abadi Industri dengan Tergugat di tahun 2005 sampai dengan 2013 adalah merupakan fakta hukum mengingat harga bahan baku makanan (nasi, dsb) di tahun 2015 dibandingkan di tahun 1999 sangat jauh lebih mahal karena adanya inflasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat itu mengingat kondisi Indonesia di tahun 1998 sampai dengan 2000 dalam keadaan krisis moneter;
5. Mengingat tidak adanya addendum yang dibuat Penggugat dan Tergugat di tahun 2005 sampai dengan 2013, maka tidak ada kerugian yang diderita. Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan yang diajukan Penggugat jelas bersifat prematur, karena masih ada faktor yang bersifat menanggukuhkan yaitu tidak adanya addendum perjanjian yang pernah dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Gugatan *a quo* diajukan secara licik dan tidak berdasarkan hukum diduga hanya bermotifkan keinginan mendapatkan uang senilai hampir 100 miliar rupiah (*exceptio doli prae sintis & onrechtmatig of ongegrond*);

1. Majelis Hakim yang terhormat, tidak adanya addendum terhadap Perjanjian Pengelolaan Kantin PT Pratama Abadi Industri antara Penggugat dan Tergugat Tahun 1999 padahal sebagaimana diketahui bahwa nilai kontrak kerjasama pengelolaan kantin antara PT Pratama Abadi Industri dengan Tergugat selalu diperbaharui setiap tahunnya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, maka konsekuensinya adalah tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;
2. Penggugat dalam perkara *a quo* pada faktanya hanyalah makelar yang menjembatani antara Tergugat dengan PT Pratama Abadi Industri, yang pada faktanya pun telah menerima *fee* sebagai jasa makelar dari Tergugat;
3. Akan tetapi dalam gugatannya seakan-akan Penggugat sengaja berlebihan mengajukan tuntutan kepada Tergugat dengan nilai total hampir Rp100 miliar rupiah, padahal sejak dimulainya usaha jasa *catering* Tergugat, keuntungan yang didapatkan oleh Tergugat selama kerjasama dengan PT Pratama Abadi Industri tidaklah seberapa besar;
4. Secara licik dan tanpa dasar hukum Penggugat berupaya memanfaatkan media peradilan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomisnya yakni dengan mengajukan gugatan fantastis dengan tuntutan senilai hampir 100 miliar rupiah. Padahal tidak ada wanprestasi apapun yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sesungguhnya tidak ada kerugian apapun yang diderita Tergugat karena tidak adanya addendum yang ditandatangani;
5. Pengadilan Indonesia pernah memuat amar putusan yang pada intinya menolak gugatan yang bersifat memanfaatkan lembaga pengadilan. Putusan tersebut adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti-Tommy cs., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, majelis Hakim menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga pengadilan. Lebih lanjut majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beriktikad jahat, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 April 1999;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebanyak Rp9.034.446.328,00 (sembilan miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sejak tanggal 3 November 2014 sampai dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 547/PDT/2015/PT BDG. tanggal 16 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2016

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., *juncto* Nomor 547/PDT/2015/PT BDG., *juncto* Nomor 18/Akta.K/2016/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dimohonkan kasasi *a quo* kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan mengabaikan hukum serta keadilan, karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili perkara *a quo* tidak memeriksa secara cermat dan tidak teliti memeriksa berkas perkara, akan tetapi dengan serta merta begitu saja, kemudian berpendapat:

“Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut” - (vide pertimbangan hukum putusan halaman 57 alinea ke-1);

Padahal pada kenyataannya secara dan berdasarkan hukum pembuktian bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah telah dengan teliti, cermat dan saksama serta sudah tepat dalam menerapkan hukum yang kemudian mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu terbukti Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili pada tingkat banding telah secara serampangan sehingga kurang memberikan

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), mengabaikan dan melanggar hukum serta mengabaikan keadilan;

2. Bahwa juga Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai Pengadilan yang masih mempunyai kewenangan pemeriksaan dan memutus sebagai *Judex Facti* akan melanjutkan pemeriksaan materi perkara, akan tetapi kemudian dengan serta merta begitu saja sependapat dengan keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya sehingga berpendapat:

“Dalam memeriksa, mengadili maupun memberikan pertimbangan putusan suatu perkara perdata Majelis Hakim harus konsisten dan berpatokan serta tidak boleh menyimpangi dalil atau posita maupun petitum gugatan” - (vide pertimbangan hukum putusan halaman 57 alinea 3);

Padahal menurut hukum acara dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dan wajib memberikan keadilan, Hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersikap aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas;

Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sebagai *judge made law*, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat wajib dipahami dan diterapkan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, terlebih di dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ada petitum subsidair/alternative yang berbunyi sebagai berikut:

“Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum karena berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat dianggap tidak konsisten dengan gugatan;

Padahal menurut ajaran asas *ultra petitum partium* dalam Hukum Acara Perdata, asas-asas penting yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv adalah bahwa Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;



Asas ini menghendaki bahwa Hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Peran Hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenang peradilan memang seharusnya lebih menitikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofi yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, bukan sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Karena sesuatu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum tentu sinergis dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat, karena tidak selamanya yang sesuai dengan hukum (*law full*) itu menghasilkan keadilan (*justice*) dan tidak semua yang legal itu *justice*;

3. Bahwa selain itu, juga Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi, padahal dalam amarnya menyatakan:

“Mengadili Sendiri, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Sehingga Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang dimohonkan kasasi;

Padahal Hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Kini peran Hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenang peradilan memang seharusnya lebih menitikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofi yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, bukan sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Karena sesuatu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum tentu sinergis dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat, karena tidak selamanya yang sesuai dengan hukum (*law full*) itu menghasilkan keadilan (*justice*) dan tidak semua yang legal itu *justice*;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 58 alinea ke -1, yang menyebutkan:



“Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dipelajari dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015 ternyata hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut telah pula berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri tanggal 7 April 1999, dimana menurut pihak Penggugat/Terbanding bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah mengingkari isi dari perjanjian kerjasama tersebut sebagaimana *Pasal 2* isi perjanjian menyebutkan, pihak kedua (Tergugat/Pembanding) mendapat Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) per porsi, sedangkan pihak pertama (Penggugat/Terbanding) berhak atas Rp200 (dua ratus rupiah) per porsi yang disetorkan langsung setelah pihak kedua menerima pembayaran dari PT Pratama Abadi Industri melalui Rekening B.C.A Kalimalang atas nama Bambang Herawanto, akan tetapi pihak Tergugat/Pembanding tidak memenuhi kewajibannya tersebut, kecuali hanya sebagiannya saja”;
Karena pertimbangan hukum *a quo* adalah sesuai dengan kenyataan yang telah dibuktikan secara sah menurut dan berdasarkan hukum;

Terlebih dengan adanya asas dalam Hukum Perikatan yaitu asas *pacta sunt servanda* atau Perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga sudah seharusnya Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Bukti P-1/T-1 dimaksud;

Oleh karena telah terbukti Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, maka menurut hukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 58 alinea ke - 2, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti P1-T1 (Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri) dimana Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Perjanjian yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dan menilai bahwa tuntutan pihak Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan yakni pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar



janji dengan jumlah uang yang harus diserahkan pihak Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan total Rp9.034.446.38 (sembilan miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian:

- Kekurangan pembayaran *catering* antar tahun 2005 s.d. tahun 2013 atau selama 9 (sembilan) tahun Rp5.704.185.27,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Biaya ditetapkan menurut rasa keadilan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bunga atau keuntungan yang diharapkan dengan perhitungan bunga menurut undang-undang 6 % per tahun atau $\frac{1}{2}$ % per bulan dari kekurangan pembayaran *catering* Rp5.704.185.27,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah) selama 9 (sembilan) tahun atau 108 bulan = $\frac{1}{2}$ % x Rp5.704.185.27,00 x 108 = Rp3.080.260.401 (tiga miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah);

Karena pertimbangan *a quo* adalah kutipan dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, yaitu bahwa perjanjian dengan Bukti P-1/T-1 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, yang berlaku sebagai undang-undang, sehingga dengan terbuktinya Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan”;

6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 59 alinea ke-1, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah menelaah Bukti P1-T1 tidak sependapat dengan penilaian Hakim Tingkat Pertama oleh karena bukti P1-T1 tersebut tidak ada rincian dari Penggugat/Terbanding mengenai berapa porsi *catering* yang dipesan oleh pihak PT Pratama Abadi Industri dalam kurun waktu 9 (Sembilan) tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dan menyatakan Tergugat/Pembanding harus membayar sejumlah Rp5.704.185.927,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)”;

Karena pertimbangan hukum putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yaitu:

Sebagaimana sudah dijelaskan pada dalil gugatan dan dikuatkan dengan bukti surat perjanjian yang sudah dilampirkan dalam gugatan dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan serta dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi atas kebenaran Bukti P-1/T-1 tersebut, dan demikian juga tentang rincian bagian masing-masing pihak maupun rincian banyaknya pesanan adalah sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Bukti Surat Penggugat dengan tanda P-2;

Bukti rincian sebagaimana tertera dalam bukti surat P-2 pun isinya telah dikuatkan oleh Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan dan dibenarkan juga oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Maka dengan demikian terbukti pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum dan melanggar hukum, atau setidaknya telah salah menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dimohonkan kasasi tersebut;

7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 59 alinea ke-2, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hal yang terpenting harus diperhatikan dalam perkara ini tentang ketentuan *Pasal 2* dari Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kantin Karyawan PT Pratama Abadi Industri”;

“.... bila terjadi perubahan-perubahan terhadap nilai kontrak kerja antara PT Pratama Abadi Industri dan pihak kedua, maka pembagian pembayaran tersebut akan diatur kembali secara mufakat dan dibuat dalam addendum tersendiri”;

Karena pertimbangan hukum *a quo* adalah salah menerapkan hukum, yakni bahwa pada kenyataannya selama ini dan sejak dibuatnya perjanjian Bukti P-1/T-1 tidak pernah dilakukan addendum, sehingga yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak adalah sebagaimana yang diperjanjikan didalam Bukti P-1/T-1;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berpendapat hal yang terpenting dalam perkara ini adalah klausula tentang addendum pada *Pasal 2* Perjanjian, adalah salah menerapkan hukum, dikarenakan dalam melaksanakan perjanjian *a quo* tidak pernah ada addendum. Sehingga isi perjanjian P-1/T-1 adalah mutlak mengikat para pihaknya yakni Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa tentang rincian kerugian yang belum dibayar adalah sebagaimana telah didalilkan pada gugatan posita butir 4 dengan disertai bukti surat

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanda P-2 yang telah dibuktikan kebenarannya di dalam sidang, dikuatkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi dan telah dipertimbangkan dengan saksama, benar dan tepat oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi;

Oleh karena itu pertimbangan hukum atau pendapat Majelis Hakim Tinggi adalah menyesatkan tidak berdasarkan hukum dan berilusi semata, sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi *a quo* haruslah dibatalkan, karena selain salah dalam menerapkan hukum juga melanggar hukum;

Hal ini nyata sesuai dengan hukum, kerugian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi didasarkan pada hukum pembuktian yang menguatkan dalil-dalil posita butir 4 yaitu dengan Bukti P-2, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan; Jadi bukan didasarkan pada asumsi sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tinggi yang sesat cara berpikirnya atau malas dalam mengadili sehingga tidak mau berpikir, menilai dan mengkaji berkas perkara secara saksama;

8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 59 alinea ke-3, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ternyata nilai kontrak kerja antara PT Pratama Abadi Industri dengan Pembanding/Tergugat di tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 telah terjadi beberapa kali perubahan”;

Karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bukan adanya atau tidak adanya perubahan nilai kontrak antara PT Pratama Abadi Industri dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di tahun 2005 sampai dengan tahun 2013;

Akan tetapi tentang Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya memberikan/menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya di dalam *Pasal 2* yakni klausula yang berbunyi:

“Sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per porsi adalah menjadi hak pihak kesatu (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi), yang disetorkan langsung setelah pihak Kedua (Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi) menerima pembayaran dari PT Pratama Abadi Industri, melalui rekening pihak kesatu atas nama Bambang Herawanto, Nomor Rek. 23.00.50.93.15 pada BCA Kalimalang dengan menyerahkan bukti setoran tersebut atau secara langsung kepada pihak kesatu”;



Dan atas perjanjian tersebut P-1/T-1 hingga saat ini tidak pernah dilakukan addendum oleh para pihaknya, sehingga segala sesuatu yang tercantum dan telah diperjanjikan oleh para pihak adalah sah berlaku mengikat dan wajib dipenuhi sampai perjanjian tersebut selesai atau berakhir;

Dengan demikian nyatalah bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* adalah salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 60 alinea ke-1, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari perubahan-perubahan kontrak kerja tersebut tidak ada suatu addendum dibuat atau disepakati antara Penggugat dan Tergugat, disini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berapa kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat/Terbanding tersebut tidak jelas/ kabur, karena hanya diperhitungkan berdasarkan asumsi saja tidak sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakannya di persidangan”;

Karena pertimbangan hukum putusan *a quo* salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yaitu:

Menurut hukum, jikalau dalam suatu perjanjian (ic. P-1/T-1) tidak ada dilakukan addendum, maka menurut hukum isi perjanjian yang telah disepakati dan merupakan isi dalam perjanjian itu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya dan harus tetap dilaksanakan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Pdt/1996;

Adapun klausula addendum dalam suatu perjanjian itu baru akan mengikat kedua belah pihak jika ada ketentuan-ketentuan baru yang dibuat dan dijadikan addendum/tambahan dan/atau perubahan isi perjanjian yang telah ada, jika tidak ada addendum/tidak dilakukan addendum, maka berarti tidak ada ketentuan/hal baru yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu yang mengikat para pihak adalah hal-hal/ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan;

Jika pun ada beberapa kali perubahan dalam perjanjian atas Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan PT Pratama Abadi Industri/Pihak lain *-quad non-*, hal tersebut tidak dapat memaksa atau merubah atau mengharuskan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan addendum perjanjian yang telah dibuat, sehingga cara berfikir/cara pandang

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2016



Majelis Pengadilan Tinggi yang sesat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Demikian juga, adalah aturan klausula addendum dalam suatu perjanjian tidak dapat memaksa/mengharuskan para pihak untuk melakukan addendum terhadap perjanjian tersebut jika memang tidak dikehendaki, tidak ada yang harus ditambahkan/dirubah terhadap isi perjanjian tersebut;

Bukti Perjanjian P-1/T-1 adalah bukan perjanjian bersyarat sebagaimana didalilkan Tergugat dan diterima oleh cara berpikir Majelis Banding yang sesat, karena perjanjian P-1/T-1 tersebut tidak ada syarat-syarat yang menggantungkan perjanjian tersebut baru berlaku jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan;

Sehingga perjanjian Bukti P-1/T-1 tersebut tidak ada ketentuan/ditentukan suatu syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan/perjanjian vide *Pasal 1265 KUHPerdara*;

Juga, tentang kerugian yang nyata yang dialami Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah:

Telah dengan jelas didalilkan dalam posita gugatan butir 4, demikian juga dalam Petitumnya serta telah pula dibuktikan secara hukum pembuktian berdasarkan bukti surat secara rinci tiap tahunnya dalam Bukti P-2, dan bukti keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga telah dengan saksama, teliti dan dengan benar serta tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 60 Paragraf 2, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini”;

Karena pertimbangan hukum putusan *a quo* yang demikian adalah tidak memenuhi asas-asas suatu putusan yang harus diterapkan dalam menjatuhkan suatu putusan yakni antara lain:

- a) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;



Bahwa selain itu, juga putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan kemudian mengadili sendiri amarnya antara lain:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya; dan seterusnya

Yang ternyata tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan benar-benar berdasarkan hukum sampai pada kesimpulan atau pendapat putusan Pengadilan Negeri Bekasi dibatalkan, dan menolak eksepsi Tergugat, serta menolak gugatan Penggugat, adalah:

Merupakan suatu putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 547/PDT/2015/PT BDG., tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut harus dibatalkan;

11. Bahwa juga dari uraian secara yuridis sebagaimana tersebut di atas, dapat dibuktikan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dimohonkan kasasi adalah: "Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" karena secara nyata mengabaikan atau tidak mengindahkan asa-asa yang ditentukan dalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- (i) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa *Pasal-*



Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat *Pasal* tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bertitik tolak dari *Pasal-Pasal* yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun secara lengkapnya dikutip ketentuan *Pasal* 50 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat *Pasal* tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang;
- (ii) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan atau putusan berikut pertimbangan hukumnya. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya atau tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan pertimbangan putusan yang dimohonkan banding. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang;



12. Bahwa pula terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding itu hanya berdasarkan keyakinan belaka, dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari kata-kata atau penilaian subjektif *Judex Facti* saja, tidak didasarkan pada hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum pembuktian vide Pasal 164 HIR/284 RBg;

Bahwa oleh karena itu, dari uraian sebagaimana tersebut di atas sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 547/PDT/2015/PT BDG., tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan kasasi cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah menolak gugatan atas dasar ganti kerugian yang tidak diperinci. Semestinya jika *wanprestasi* terbukti tetapi ganti kerugian tidak terperinci, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG HERAWANTO** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 547/PDT/2015/PT BDG., tanggal 16 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG HERAWANTO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 547/PDT/2015/PT BDG., tanggal 16 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 5 Agustus 2015;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001